

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Keberadaan Pengadilan Agama Pati pada tahun 1882 yang berlandaskan pada Ketetapan Hindia Belanda *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882 amatlah berguna dan dibutuhkan oleh penduduk yang ingin memperoleh kedaulatan, terutama di Kabupaten Pati. Berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pati telah mengalami kenaikan kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B Dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A dan berlaku sejak 9 Februari 2017.¹ Pembagian fakta hukum tentang keberadaan dan kemampuan Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) masa, yaitu masa Kolonial (Belanda dan Jepang) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989. Setelah bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 selama kurang lebih lima tahun (1945-1950) perubahan fisik terus berlangsung¹.

Perubahan dalam mempertahankan eksistensi Peradilan Agama berlangsung selama kurun waktu 36 tahun. Kemudian kesenjangan kemampuan dan label wewenang peradilan yang dimiliki Peradilan Agama berakhir dengan telah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember pada masa Pemerintahan Orde Baru. Sejak ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi Peradilan Agama yang dilandaskan pada Keputusan Perundang-undangan yang tidak sama (Sbt 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Sbt 1937 No. 638 untuk Kalimantan Selatan dan PP 45 Tahun 1957 untuk selainnya), saat ini cuma didasarkan

¹ Pengadilan Agama Pati, diakses pada 13 April 2023 Pukul 09.30 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

pada undang-undang itu. Nama pengadilan yang dulunya berganti-ganti, semenjak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi sama, Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding. Kesamaan tersebut juga berkaitan pada kemampuan menghukuminya. Secara gamblang dijelaskan dalam undang-undang itu, bahwa setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki Pengadilan Agama, bahkan dengan adanya latar belakang tertentu Peradilan Agama boleh dibangun di suatu Kecamatan.²

Label wewenang peradilan yang disandang oleh Pengadilan Agama secara tidak langsung akan luntur, karena berdasarkan undang-undang itu Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk mengadili sendiri ketetapan yang dibuat. Seperti yang diketahui bahwa sekarang ada berbagai peristiwa yang menjadikan keberadaan dan kemampuan Peradilan Agama sangatlah penting. Beberapa peristiwa itu adalah munculnya UU No. 35 Tahun 1999 mengenai ketetapan-ketetapan Dasar Kekuasaan Kehakiman dan Amandemen UUD 1945, sistem satu atap Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Dalam menjalankan wewenang dan kegunaannya Pengadilan Agama Pati mempunyai dua kedudukan yaitu kedudukan struktural dan kedudukan fungsional. Kedudukan struktural adalah kedudukan yang secara spesifik terdapat pada susunan organisasi, sedangkan kedudukan fungsional adalah kedudukan yang tidak tercatat dalam susunan namun dalam melaksanakan tugas utama fungsi tidak dapat terbebas dari eksistensi organisasi tersebut³.

² Pengadilan Agama Pati, diakses pada 13 April 2023 Pukul 09.30 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

³ Pengadilan Agama Pati, diakses pada 15 April 2023 Pukul 12.41 WIB dari <https://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi>

tertentu⁴. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama secara umum ialah⁵:

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan lain sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Pati bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Fungsi Pengadilan Agama Pati :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

⁴ Pengadilan Agama Pati, diakses pada 14 April 2023 Pukul 08.30 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

⁵ Pengadilan Agama Pati, diakses pada 14 April 2023 Pukul 08.30 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Pati, dituntut untuk melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan harapan pencari keadilan yakni dengan terwujudnya Proses Pemeriksaan Perkara yang Cepat, Sederhana, dan Biayanya terjangkau.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subjek penelitian dengan memakai metode wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis mengenai keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama pati tahun 2022 (tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016). Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, berikut ini adalah informasi yang didapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian.

1. Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 Di Dalam Mendamaikan Para Pihak

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Artinya, Undang – Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Di dalam Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas

adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) dalam proses mediasi di pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak suami dengan isteri dalam hubungan keluarga. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh suami dan isteri. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga, namun dalam proses menjalin hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan, perselisihan atau sengketa antara suami isteri dalam rumah tangga.

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah “mediasi”. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan tercapainya titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, selama dalam proses perundingan - perundingan mediator harus tetap bersikap netral, membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para

pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan - perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati. Proses yang melalui tahapan-tahapan, proses yang tidak mudah, yang menguras banyak tenaga, pikiran dan waktu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu mediator di Pengadilan Agama Pati , bahwa, “Menurut PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Tahap pra-mediasi yang dilakukan oleh Mediator adalah menunggu, ketika Hakim meminta para pihak hadir dalam ruang mediasi untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator.”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa, ada dua tahapan mediasi di Pengadilan yaitu: tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahapan pra-mediasi dilakukan setelah sidang pertama di Pengadilan Agama Pati. Jika berhasil maka dilanjutkan pada tahap proses mediasi. Kehadiran pada proses ini sangat ditentukan terhadap kehadiran para pihak. Jika pra mediasi berhasil maka sidang dapat dilanjutkan pada tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi tidak dapat dilakukan jika para tidak hadir kecuali para pihak tidak hadir dengan alasan yang sah yang dapat diwakili oleh advokat atau membawa surat kuasa. Sepertinya yang diungkapkan oleh mediator hakim, bahwa:

“Sidang pertama wajib menempuh mediasi, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, dapat diwakili kuasa hukumnya dengan membawa surat kuasa. Kehadiran melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Para pihak dapat tidak menghadiri proses mediasi hanya dengan alasan yang sah.”

Dengan maksud bahwa alasan yang sah secara hukum, seperti yang dikatakan mediator, bahwa, “Misalnya sakit berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, tempat tinggal atau berkedudukan di

luar negeri, tugas negara, tugas profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Yang dimaksudkan dalam pengampuan ini adalah, berada dibawah kendali orang lain atau para pihak yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sehingga tidak dapat meninggalkannya dan harus diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sehingga dengan alasan lain boleh diwakilkan dengan kuasa hukumnya. Apabila para pihak sudah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut oleh pengadilan dan tidak hadir pada sidang pertama, maka perkara batal demi hukum. Seperti yang dikatakan mediator, bahwa,

“Apabila pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi, apabila sudah dipanggil dua kali secara berturut - turut secara sah dan patut juga tidak hadir maka sidang tidak dapat dilaksanakan.”

Setelah Hakim memeriksa perkara menjelaskan tentang mediasi maka para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Pati atau luar lingkungan Pengadilan Agama Pati. Menurut mediator, bahwa,

“Di Pengadilan Agama Pati rata- rata para pihak memilih mediator dari dalam pengadilan atau kadang mereka bingung memilih sehingga ketua majelis biasanya memberi pilihan hakim yang sudah terjadwal sebagai hakim mediator pada hari persidangan itu.”

Yang dimaksudkan ialah, agar memudahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan biaya ringan. Menurut pengamatan peneliti ketua majelis hakim menunjuk mediator sesuai dengan jadwal yang ada di Pengadilan Agama Pati. Setiap harinya ada satu mediator yang bergantian bertugas di Pengadilan Agama Pati. Setelah tahap pra mediasi selesai, selanjutnya tahap proses mediasi menurut mediator, bahwa:

“Proses mediasi di Pengadilan Agama Pati, perkenalan oleh mediator dan dilanjutkan penjelasan

tentang prosedur dan manfaat mediasi. kemudian para pihak ditanyai apakah hadir diruang mediasi sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum, karena mediasi tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Selanjutnya masuk penjelasan tentang biaya, jika mediasi dengan hakim sebagai mediator tidak di pungut biaya, dan jika dengan Mediator non hakim maka akan dikenakan biaya seratus ribu untuk wilayah Pati. Kemudian Mediator menjelaskan prosedur dan duduk perkara nya dan bergantian mendengarkan pendapat dari para pihak.”

Kemudian jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka menurut mediator, bahwa:

“Hakim mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dikarenakan telah habis jangka waktu yang telah ditentukan untuk proses mediasi, para pihak tidak beritikad dengan baik dan, alasan-alasan lain yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016”.

Maksudnya bahwa dalam waktu tiga puluh (30) hari yang ditentukan belum ada kesepakatan maka hakim mediator tidak dapat menambah waktu lagi. para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, dan apabila sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Dengan alasan-alasan yakni, melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaiatan dengan orang lain, melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi ditingkat pusat/daerah dan/ Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh izin secara tertulis.

Maksudnya bahwa dalam waktu tiga puluh (30) hari yang ditentukan belum ada kesepakatan maka hakim mediator tidak dapat menambah waktu lagi. para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, dan apabila sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Dengan alasan-alasan yakni, melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaiatan dengan orang lain, melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi ditingkat pusat/daerah dan/ Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara,

kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh izin secara tertulis.

Kewajiban mendamaikan pada suatu persengketaan yang diselesaikan dengan cara mediasi, jauh lebih baik daripada diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya perdamaian maka persengketaan akan selesai dan hubungan silaturahmi akan terjalin kembali. Apalagi pada umumnya suatu persengketaan yang diajukan kepada Pengadilan Agama merupakan suatu persengketaan antar sesama keluarga. Sedangkan suatu persengketaan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, pada umumnya menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi pihak keluarga yang kalah, sehingga hubungan silaturahmi antar keluargapun akan terganggu, dan bahkan mungkin akan terputus.

Mediasi telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Pati setelah belakunya PERMA No. 1 tahun 2016 yang telah berjalan satu tahun belakangan ini⁶. Mediasi yang dilakukan pada tahun 2022 telah menghasilkan kesepakatan berdamai sebanyak 15 perkara dari 2514 perkara yang masuk dan semuanya perkara perceraian, hasil mediasi tersebut belum bisa dikatakan efektif pada Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan proses mediasi, tetapi mungkin masih ada yang berhasil tetapi tidak dimasukkan dalam register mediasi karena setiap hakim mempunyai catatan sendiri hasil dari mediasi yang dimediasi hakim tersebut. Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, hakim yang menangani perkara tersebut harus benar-benar mewajibkan proses mediasi yang sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2016.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan. Karena itu layak sekali

⁶ Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), (Jakarta:Fikahati Aneska, 2002), hlm. 39.

para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti akan ada pihak yang akan dimenangkan dan yang dikalahkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari pikiran menang dan kalah⁷.

Memperhatikan itu semua upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan dibidang yang lain. Setelah para pihak meyetujui mediator yang akan membantu menyelesaikan masalah mereka, mediator menentukan jadwal pertemuan yang disepakati para pihak. Dalam berlangsungnya proses mediasi yang dihadiri para pihak, mediator memperkenalkan diri dan menanyakan permasalahan para pihak. Mediator berusaha membantu menyelesaikan perkara para pihak disini adalah perkara perceraian, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim mediator lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang muncul sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim mediator untuk menemukan faktor latar belakang persengketaan yang bisa sampai ke pengadilan.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau

⁷ Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMANomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59-70

konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Selama proses mediasi berlangsung banyak para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi, para pihak sering tidak hadir dalam sidang pertemuan mediasi untuk melakukan proses mediasi. Para pihak enggan hadir dan bertemu dengan pihak lainnya, itu menyebabkan proses mediasi tidak berhasil. Apabila para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, yang telah dipanggil secara patut maka mediasi dinyatakan gagal. Para pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama dan para pihak sulit sekali untuk didamaikan karena sifat gengsi mereka sangat tinggi. Waktu untuk mengetahui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai atau mediasi gagal bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 3 minggu.

2. Hambatan dan Tantangan Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Perkawinan merupakan sesuatu yang dinamis, karena memiliki banyak faktor yang mempengaruhi seiring dengan proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena, misalnya disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menjalani perannya dalam perkawinan itu, selain itu juga karena ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai problema dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan rumah tangganya. Dinamika perkawinan tentunya harus dikenali dan dipahami oleh setiap anggota pasangan yang telah mempersiapkan diri untuk menikah atau bahkan yang sudah menikah. Karena dengan mengenali dan memahami setiap dinamika dalam perkawinan tersebut, setidaknya para individu dari masing-masing pasangan akan bisa menghadapi dan mengatasinya. Dengan demikian, perjalanan fase demi fase perkawinan dan prosesnya akan menjadikan setiap anggota pasangan bisa

mengendalikan bahtera rumah tangganya. Menurut Mediator, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga.”

Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian. Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk system keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.

Menurut Pihak Pertama yang berhasil melakukan mediasi antara Bapak Sukanto dan Ibu Yunita, Bpk Sukanto mengatakan bahwa :

“Tentu bukan hal yang mudah untuk menghindari sebuah perceraian di dalam sebuah rumah tangga, apalagi jika rumah tangga nya sudah berumur. Sebisa mungkin saya sebagai pihak pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar dapat memberi solusi yang baik bagi kami berdua. Tetapi pihak PA. Pati menyarankan agar diselesaikan terlebih dulu menggunakan proses mediasi”.⁸

⁸Sukanto Yunita, wawancara langsung, pihak yang berhasil mediasi, 28 Januari 2023

Karena semua keputusan di tangan para pihak yang berperkara, mediator hanya sebagai penengah dalam persoalan yang dihadapi. Ada juga faktor lain yang menghambat proses mediasi yakni ketika pihak salah satunya dari suami atau istri sudah memiliki calon dan cenderung mengarahkan pada kelanjutan proses persidangan. Karena semua keputusan di tangan para pihak yang berperkara, mediator hanya sebagai penengah dalam persoalan yang dihadapi.

Didalam penelitian itu lebih banyak pihak laki – laki yang menggugat cerai istrinya sendiri, dikarenakan beberapa faktor yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kedua yang berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama Pati yaitu Bapak Kaswito dan Ibu Suhartini menceritakan kehidupan mereka setelah berhasil di mediasi. Ibu Suhartini sebagai pihak termohon mengatakan bahwa :

“Kehidupan berjalan tidak seharmonis awal – awal pernikahan dulu, apalagi setelah terjadi pertengkaran yang berakibat kandas nya rumah tangga. Walaupun sudah di mediasi, tetapi rasa canggung satu sama lain itu tetap ada, karena harus membiasakan diri Kembali seperti semula.”⁹

Eskalasi konflik yang makin tajam dalam keluarga tidak jarang berujung pada tindakan perceraian. Berkaitan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ini dapat dilihat dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Adanya pasal 39 ayat (1) ini juga dilatarbelakangi oleh adanya proses perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi,

⁹ Kaswito Suhartini, wawancara langsung, pihak yang berhasil mediasi, 28 Januari 2023

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara keduanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung, proses perdamaian ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Diawali dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No 1 Tahun 2002), kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), kembali diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008), dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Sejak Perma No 1 Tahun 2008 itu, dalam hukum acara persidangan sengketa perceraian di Pengadilan Agama diwajibkan untuk menempuh mediasi.

Mediasi ini merupakan upaya perdamaian atau resolusi konflik antara pihak suami dan pihak istri yang akan bercerai. Dengan kata lain, setelah adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008, tahap mediasi ini wajib dilakukan kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Kewajiban menempuh mediasi pada pengadilan tingkat pertama oleh para pihak yang mengajukan perkara talak ataupun gugatan cerai ini dipertegas kembali dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pihak ketiga yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Pati antara Bpk. Sudjono dan Ibu Jasminah, mereka mengatakan bahwa :

“Dengan adanya mediasi ini, tentu menyelamatkan kehidupan kami sebagai sepasang suami istri. Tentu di kehidupan yang baru, suasana baru, kami akan lebih sering memperbaiki diri satu sama lain, dan saling mengerti satu sama lain kedepannya. Dan kami bersyukur, karena tercapainya mediasi ini, anak kami tidak akan menjadi korban keluarga yang broken home akibat perceraian kedua orang tuanya.

Kehidupan kedepannya pun akan jauh lebih baik dari sebelumnya”¹⁰

Kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil proses mediasi tersebut harus dirumuskan oleh para pihak dengan dibantu mediator., dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan itu kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan paling akhir ditandatangani juga oleh mediator.

3. Faktor Hakim Mediator Mempertahankan 3 Pasang Keluarga

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi menurut pasal 1 huruf (a) adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mengerti secara konprehensi mengenai Mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek dari Mediasi¹¹.

Urgensi dan motivasi dari Mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hhal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Menurut Hakim Pengadilan Agama Pati mengatakan bahwa :

“Secara prinsip hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para

¹⁰ Sudjono Jasminah, wawancara langsung, pihak yang berhasil mediasi, 29 Januari 2023

¹¹ Siddiki. 2009. “*Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*”, diunduh pada tanggal 13 tahun 2023, Hlm. 2.

pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur.”

Mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. Yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara Mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal. Secara Substansi Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh - sungguh untuk mencapai perdamaian.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Asas-asas umum dalam proses mediasi sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak- pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.¹²

Dalam Mediasi, Mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para

¹² Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-I, 2012, hlm, 70-71

pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediasi membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum¹³. Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah caucus, atau dalam hal Mediator memang diminta oleh para pihak memberi informasi untuk merahasiakan informasi itu.

Mediator dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing - masing pihak, dan mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternative-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.¹⁴ Dengan demikian, seorang Mediator tidak hanya berperan sebagai penengah semata yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga berperan membantu para pihak untuk mendisain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan Bersama.

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 di Dalam Mendamaikan Para Pihak

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada point deskripsi data `penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan

¹³ Gary goodpaster. Op.cit., Hlm. 16.

¹⁴ Takdir rahmani, op.cit., Hlm. 19

tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Kata mediasi sudah tidak asing lagi dalam sebuah proses persidangan khususnya persidangan sebuah perkara perdata termasuk perkara perceraian di dalamnya. Pasca penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Jika para pihak tidak mau melewati proses mediasi terlebih dahulu maka perkara mereka akan terancam ditolak oleh karena itu, para pihak tetap harus menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan selanjutnya. Proses mediasi yang diterapkan pada perkara perceraian tidaklah berbeda dengan proses mediasi yang diterapkan pada perkara perdata lainnya. Begitu juga penerapannya mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Pati tidaklah berbeda dengan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya karena landasan hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya juga tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan hanya saja perbedaan dalam proses mediasi yang digunakan oleh Mediator itu sendiri.

Mediasi biasanya dilakukan setelah pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua pihak. Jika pada pertemuan pertama tidak dihadiri oleh kedua pihak yang ingin bercerai, maka sangat memungkinkan proses

mediasi akan dilakukan setelah pertemuan yang kedua ataupun yang ketiga saat kedua pihak menghadiri persidangan bersama. Dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak, majelis Hakim akan mencoba mendamaikan kedua pihak, namun jika tidak berhasil maka kedua pihak yang ingin bercerai akan dianjurkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan persidangan akan ditunda pada persidangan selanjutnya. Batas waktu dalam proses mediasi mengalami sedikit pengurangan setelah diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, batas waktu untuk penyelesaian proses mediasi adalah 40 hari kemudian berubah menjadi 30 hari dan bisa saja bertambah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Proses mediasi adalah salah satu proses perdamaian antara kedua belah pihak yang nantinya dipimpin oleh satu orang Mediator atau lebih. Setelah Hakim menganjurkan para pihak untuk mengikuti mediasi, adakalanya salah satu atau kedua pihak yang ingin bercerai atau yang berperkara enggan untuk mengikuti proses mediasi. Kemudian oleh Mediator nantinya akan melaporkan perihal tersebut kepada Hakim dan pada sidang kedua Hakim akan menegur kedua pihak dan memberikan ancaman perkara akan ditolak jika tidak mengikuti mediasi karena telah melanggar Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang iktikad baik dalam bermediasi¹⁵. Setelah adanya ancaman penolakan perkara karena pelanggaran terhadap PERMA yang disebut di atas, para pihak biasanya akan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik pada pertemuan mediasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/Pasal 130 HIR jo. Perma No. 1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi,

¹⁵ PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

sebagai langkah awal, Hakim Ketua Majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang - kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator. Faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain karena tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, cemburu, krisis akhlak, kekejaman jasmani, kekejaman mental, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, dan lain-lain.¹⁶

Mediasi dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak menyerahkan untuk memilihnya kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan tentang penunjukan mediator. Setelah adanya mediator, maka pihak-pihak yang bersengketa menghadap mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan pelaksanaan hari mediasi. Dalam pertemuan mediator dan para pihak yang bersengketa bersepakat kapan pertemuan akan dilangsungkan, apabila mediasi telah selesai dilaksanakan, maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang telah menunjuknya sebagai mediator¹⁷. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati saat ini menggunakan mediator dari kalangan hakim, karena mediator di wilayah Pati belum ada yang bersertifikasi, dalam pelaksanaannya apabila pertemuan pertama sudah terjadi perceraian dengan talak 3 (tiga), maka proses mediasi cukup 1 (satu) kali pertemuan itu saja dan mediasi dinyatakan gagal, tetapi kalau dalam pertemuan pertama tersebut tidak ditemukan telah terjadi talak 3 (tiga) dikampung kemudian perselisihan belum begitu

¹⁶ H. Zaenal Arifin, Hakim Pada Pengadilan Agama Pati, Wawancara pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.35 WIB

¹⁷ H.Abdul Kholiq, Hakim pada Pengadilan Agama Pati, Wawancara pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 11.00 WIB

memuncak, maka proses mediasi dilakukan berkali - kali.

Kemudian mediator menyatakan gagal dalam mediasi setelah kedua belah pihak menyatakan tidak perlu dilanjutkan lagi atau menurut pandangan mediator dalam mediasi tidak tercapai titik temu, selanjutnya mediator membuat laporan kepada majelis hakim dan majelis hakim melanjutkan persidangan sesuai prosedur, kalau terjadi perdamaian dan masing-masing menyatakan akan rukun kembali, maka di dalam kasus perceraian dibuatkan surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut dituangkan dalam penetapan majelis hakim dan perkara dicabut. Seringkali dalam proses mediasi tidak tercapai perdamaian untuk rukun kembali, namun dalam proses mediasi tergugat menyatakan bersedia menerima perceraian dengan syarat-syarat tertentu seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak dan lain-lain¹⁸.

Menurut Bapak H. Abdul Kholiq menyatakan, bahwa upaya yang ditempuh oleh hakim Pengadilan Agama Pati dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian adalah sebagai berikut :

1) Menjaring Pendapat Kedua Belah Pihak Sebagai Dasar Untuk Mendapatkan Solusi.

Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.

2) Melakukan Interview Secara Terpisah

Setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada di dalam

¹⁸ Aridlin, Hakim pada Pengadilan Agama Pati, Wawancara pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 09.30 WIB

forum mediasi dan pihak penggugat diharapkan menunggu diluar. Setelah pihak tergugat berada di dalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.

3) Melakukan Pembahasan Secara Terbuka Terhadap Keinginan Masing-Masing

Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan mempertemukan kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

4) Hakim Mediator Menyimpulkan Sebagai Hasil Dari Mediasi

Setelah mediasi selesai dilaksanakan dan telah melalui beberapa tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

Dengan demikian terdapat bukti tertulis bahwa diantara pihak yang bersengketa tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengingkari adanya kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi dimana para pihak yang bersengketa diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa wajib untuk membuat pernyataan tertulis bahwa mereka menyetujui kesepakatan damai yang telah dicapai dalam proses

mediasi. Tindakan ini diperlukan untuk mencegah adanya pihak yang dikemudian hari mengingkari adanya kesepakatan damai ini, dan ini juga berarti informasi atau keterangan mengenai kesepakatan perdamaian yang telah dicapai yang dilaksanakan para kuasa hukumnya tersampaikan dengan baik kepada pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah para pihak yang bersengketa.¹⁹

Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian sebelum ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa termasuk obyek sengketa, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau suatu kesepakatan yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi tentunya akan tidak berguna apabila kemudian ditemukan bahwa isi kesepakatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak dapat untuk dilaksanakan. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian maka para pihak yang bersengketa wajib menghadap kembali kepada hakim yang memeriksa perkara pada hari yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada hakim bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian hakim mengetahui bahwa ia tidak perlu melanjutkan untuk memeriksa perkara tersebut. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses mediasi untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dengan adanya akta perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum. Apabila para pihak tidak menuangkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu harus mencantumkan klausula pencabutan gugatannya dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai, juga penggugat harus menyampaikan surat pencabutan

¹⁹ Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia...*, hlm. 9-10.

perkara gugatan ke pengadilan yang bersangkutan. Jadi para pihak bisa saja tidak menuangkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Namun untuk memastikan bahwa sengketa telah diselesaikan dengan damai maka dalam kesepakatan perdamaian perlu dicantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai.

2. Hambatan dan Tantangan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Kenaikan angka putusannya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Karena 56 banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi.²⁰

Perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2022 yaitu 3.684 pada perkara ini jumlah perkara yang berhasil sebanyak 3 perkara cerai talak. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan.²¹

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi ialah kemampuan mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para

²⁰ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, hlm. 139-140.

²¹ Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm. 24-25

pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi yaitu

- 1) Faktor dari para 60 pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2016, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak.²²
- 2) Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir dengan masa depan anak dan lain sebagainya.
- 3) Faktor sosiologis dan Psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi.
- 4) Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang

²² Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2

menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam keluarga pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing.

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu para pihak diharapkan untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya. agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah.

Bahwa keberhasilan dalam mediasi kedua perkara tersebut bisa tercapai karena terbangun kesadaran Penggugat dan Tergugat atas kekurangan dan kesalahan masing-masing pihak, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya saling memaafkan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang telah puluhan tahun mereka bangun. Hakim mediator juga berperan dengan melakukan pemetaan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, kemudian mendorong para pihak untuk mencari alternatif solusi dan penyelesaian masalah. Hakim mediator memberi nasehat kepada kedua belah pihak untuk sama-sama introspeksi diri tanpa saling menyalahkan dan mengedepankan ego masing-masing. Para pihak didorong untuk bersedia membuka hati memberikan

maaf dan tersentuh hatinya untuk kemudian akan kembali berdamai dan akan membina rumah tangganya dan juga didorong untuk bersedia mengakui kekhilafan yang telah dilakukannya, berani meminta maaf dan berkomitmen untuk tidak akan mengulangi kesalahan.

3. Faktor Hakim Mediator Mempertahankan 3 Pasang Keluarga

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena 56 banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi.²³

Perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2022 yaitu 269 pada perkara ini jumlah perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil sebanyak 10 perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan. Efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat adalah (1) PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2) Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam

²³ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, hlm. 139-140.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat final dan limitatif, karena terdapat jenis peraturan perundang - undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, (3) Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum, dan (4) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan²⁴.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi ialah kemampuan mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi.

Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak

²⁴ Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm. 24-2

sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi yaitu (1) Faktor dari para 60 pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2016, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak.²⁵ Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan, (2) Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir dengan masa depan anak dan lain sebagainya.

²⁵ Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.1II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2